



PUTUSAN
No. 344 K/TUN/2006.-

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

PT. MEGAWAJA, dalam hal ini diwakili oleh Sulindo Kesumo, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pimpinan PT. Megawaja, bertempat tinggal di Jalan Telesonic Ujung, Jatiuwung, Tangerang, dalam hal ini memberi kuasa kepada : Moh. Daud Herman, SH., Edward Sinaga, SH., Parulian Simamora, SH. dan Sus Miasih, SH., Para Advokat/Penasehat Hukum, berkantor di Jalan P. Jayakarta No. 45 Blok D-6 Jakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Januari 2006 ;
Pemohon Kasasi dahulu Penggugat ;

m e l a w a n :

PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P), berkedudukan di Jalan Gatot Subroto Kav. 51 Jakarta Selatan ;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada pokoknya atas dalil-dalil :

OBJEK GUGATAN :

1. Surat Putusan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat in casu Tergugat No.1653/1518/330-8/IX/PHK/10-2004, tanggal 13 Oktober 2004 tentang Pemutusan Hubungan Kerja antara PT. MEGAWAJA CORPORINDO dengan Pekerja Sdr. RUDDI, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MEMUTUSKAN

Memperkuat Putusan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah DKI Jakarta di Jakarta No. 325/P.786-2003/01/IX/PHKN2004 tanggal 18 Mei 2004 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa amar Putusan P4-Daerah DKI Jakarta Nomor : 325/P.786-2003/01/IX/PHK/V-2004 tanggal 18 Mei 2004 yang diperkuat Tergugat adalah :

MEMUTUSKAN

I. Menyatakan Hubungan Kerja antara Perusahaan PT. MEGAWAJA Jln. Pluit Timur Blok L Barat No.4 Jakarta Utara, Kuasa Hukumnya Sdr. AM. Joesoef dari Law Office Moh. Daud Herman & Associates dengan Pekerja RUDDI Jln. Kalianyar VI No. 14 Rt.001 /Rw.05 Jakarta Barat putus terhitung akhir bulan Mei 2004 ;

II. Mewajibkan Pengusaha membayarkan kepada Pekerja RUDDI berupa :

- Uang Pesangon 2 x 9 Rp.1.160.000,-..... = Rp.20.880.000,-

- Uang Penghargaan Masa Kerja

2 x 10 x Rp.1.160.000,-..... = Rp.23.200.000,-

- Uang ganti kerugian pengobatan dan

perumahan 15% x Rp.32.400.000,-..... = Rp. 4.860.000,-

- Upah selama proses dari bulan Mei 2003 s/d

akhir bulan Mei 2004 13 x Rp.1.160.000,- = Rp.15.080.000,-

Jumlah

= Rp.64.020.000,-

(terbilang, enam puluh empat juta dua puluh ribu rupiah) ;

III. Putusan ini mengikat baik Pengusaha maupun Pekerja ;

IV. Pelaksanaan putusan ini di bawah pengawasan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kotamadya Jakarta Utara ;

Dasar Hukum Gugatan.

1. Bahwa sesuai Pasal 1 angka Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Surat Putusan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat Nomor : 1653/1518/330-8/IX/PHK/10-2004, tanggal 13 Oktober 2004 tentang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) antara PT. MEGAWAJA dengan Pekerja Sdr. RUDDI termasuk Keputusan Tata Usaha Negara yang Konkret, Individual, dan Final ;

Konkret : karena Putusan Tergugat aquo yang memperkuat Putusan P4-Daerah DKI Jakarta mewajibkan Penggugat membayarkan kepada Pekerja Sdr. RUDDI berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang ganti kerugian pengobatan dan perumahan sebesar dua kali PMTK dan upah selama dalam proses dari Bulan Mei 2003 s/d akhir bulan Mei 2004 ;

Hal. 2 dari 9 hal. Put. No. 344 K/TUN/2006.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Individual : karena Putusan aquo ditujukan Tergugat kepada Penggugat agar melaksanakan kewajiban sebagaimana tersebut dalam amar putusannya ;

Final : Putusan aquo merupakan keputusan terakhir Tergugat perihal penyelesaian perselisihan perburuhan antara Pengusaha in casu Penggugat dengan Pekerja Sdr. RUDDI.

Alasan Gugatan.

1. Bahwa Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara telah membuat suatu penilaian yang keliru atas kebijaksanaan Penggugat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Pekerja Sdr. RUDDI ;
2. Bahwa kekeliruan itu sepatutnya tidak perlu terjadi apabila Tergugat membaca/menilai secara cermat, jelas dan lengkap alasan Penggugat mengajukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) ;
3. Bahwa Penggugat menolak Putusan Tergugat mengenai - pembayaran uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang ganti kerugian pengobatan dan perumahan sebesar dua kali PMTK dan upah selama proses dari bulan Mei 2003 s/d akhir bulan Mei 2004 kepada Pekerja Sdr. RUDDI ;

Duduk Perkara Pemutusan Hubungan Kerja.

1. Bahwa Pekerja Sdr. RUDDI lahir di Medan tanggal 10 Juli 1939, jenis kelamin Laki-laki, agama Budha, bertempat tinggal di Kalianyar VI/14 Rt.01/005, Kecamatan Tambora Jakarta barat ;
2. Bahwa Pekerja bekerja di Perusahaan PT. MEGAWAJA sejak tanggal 22 Agustus 1977 sampai dengan bulan Juni 2003 di bagian Gudang selama ± 26 (dua puluh enam) tahun dengan upah pokok sebesar Rp.1.160.000,- per bulan ;
3. Bahwa Pekerja telah melakukan kesalahan berat yakni tidak masuk kerja selama lebih dari 5 (lima) hari kerja berturut-turut tanpa memberikan keterangan/kabar apapun kepada Perusahaan ;
4. Bahwa perusahaan berusaha untuk mengetahui apa sebabnya sehingga Pekerja tidak masuk kerja selama 5 (lima) hari berturut-turut, jawaban dari Pekerja adalah sepeda motor yang dikendarainya mengalami kecelakaan dan dirampas perampok di jalanan sewaktu akan berangkat kerja pada tanggal 29 April 2003 ;
5. Bahwa menurut Pekerja kejadian parampokan tersebut telah dilaporkan Pekerja saat itu juga ke Polsek Metro Cengkareng dengan Laporan Polisi No. Pol. 233/K/IV/2003/SEK.CKR Polsek Metro Cengkareng, tanggal 29 April 2003 ;

Hal. 3 dari 9 hal. Put. No. 344 K/TUN/2006.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa perusahaan sama sekali tidak mengetahui terjadinya kecelakaan dan perampokan yang menimpa Pekerja RUDDI tersebut ;
7. Bahwa sejak tanggal 29 April 2003 (selama kurang lebih 3 (tiga) minggu) Pekerja tidak masuk kerja tanpa memberikan kabar/keterangan apapun ;
8. Bahwa sekitar awal bulan Juni 2003 Pekerja datang ke kantor dan bertemu dengan Sdr. RAHIM untuk menyampaikan PENGUNDURAN DIRI-nya, Perusahaan menerimanya dan menyetujui atas pengunduran diri Pekerja, asalkan pengunduran diri tersebut sesuai dengan prosedur yang ada di Perusahaan, yaitu diantaranya dengan mengajukan SURAT PERMOHONAN PENGUNDURAN DIRI dan ternyata yang disampaikan adalah SURAT PERMOHONAN PENSIUN yang tentu saja tidak dapat diterima oleh Perusahaan, dan sejak itulah Pekerja tidak pernah datang atau memberitahukan lagi kepada Perusahaan ;
9. Bahwa kemudian pada tanggal 25 Juni 2003 tiba-tiba ada Surat Keterangan Dokter dari Yayasan IKM "Klinik Husada Mulia" yang beralamat di Jln. Jembatan Besi VIII No.8, Rt.0011/06 Jakarta Barat yang ditujukan kepada Kepala Bagian Personalia PT. MEGAWAJA, yang isinya adalah sebagai berikut :
"Bahwa atas nama Pekerja Sdr. RUDDI, umur. 64 tahun adalah benar pasien Klinik tersebut di atas yang mengalami patah tulang pada ektremin saraf kanan D/fraktus 1/3 distal ostibia, maka Pekerja tidak dapat bekerja sebagaimana mestinya" ;
10. Bahwa setelah kurang lebih 2 (dua) bulan tidak masuk kerja tanpa kabar, dengan suratnya tertanggal 27 Juni 2003 Pekerja mengajukan PENSIUN dengan alasan bahwa pada tanggal 29 April 2003 yang lalu saat akan menuju ke tempat kerja yang terletak di Tangerang Banten, motornya telah dirampas di Jln. Daan Mogot Cengkareng dan tangan kanannya dipukul dengan menggunakan kayu ;
11. Bahwa seharusnya Pekerja memberitahukan kejadian yang telah menimpanya kepada Perusahaan, karena menurut keterangannya kejadian ini terjadi pada saat Pekerja akan berangkat/menuju ke tempat kerja, tetapi sebaliknya justru Pekerja tidak pernah memberitahukan hal ini. Bahkan selama Pekerja tidak masuk kerja tidak pernah ada Surat Keterangan Dokter atau keterangan lainnya ;
12. Bahwa sepatutnya Tergugat tidak menerbitkan Surat Putusan Nomor : 1653/1518/330-8/IX/PHK/10-2004 tanggal 13 Oktober 2004 aquo yang mewajibkan Penggugat membayar uang pesangon, uang penghargaan

Hal. 4 dari 9 hal. Put. No. 344 K/TUN/2006.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masa kerja, uang ganti kerugian pengobatan dan perumahan sebesar dua kali PMTK dan upah selama proses dari bulan Mei 2003 s/d akhir bulan Mei 2004, karena sesuai Pasal 168 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan "Pekerja dikualifikasikan telah mengundurkan diri atas kemauan sendiri".

13. Bahwa karena Pekerja dikualifikasikan telah mengundurkan diri atas kemauan sendiri, Pekerja hanya berhak untuk mendapatkan uang pisah sebesar 15% dari uang pesangon ditambah uang penghargaan masa kerja.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Putusan No.1653/1518/330-8/IX/PHK/10-2004 tanggal 13 Oktober 2004 dengan segala akibat hukumnya ;
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan baru yang berisi :
 - Menyatakan Putus Hubungan Kerja antara PT. MEGAWAJA dengan Pekerja Sdr. RUDDI terhitung sejak akhir bulan Mei 2004, tanpa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang ganti kerugian dan pengobatan dan upah selama proses dari bulan Mei 2003 s/d akhir bulan Mei 2004 ;
 - Menyatakan Pekerja Sdr. RUDDI memperoleh uang penggantian hak sebesar Rp.3.306.000,- (tiga juta enam ratus enam ribu rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ;
4. Biaya perkara menurut hukum ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 109/G/2005/PT.TUN.JKT. tanggal 11 Januari 2006 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Penggugat membayar ongkos perkara sebesar Rp.210.750,- (dua ratus sepuluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat pada tanggal 11 Januari 2006 kemudian terhadapnya oleh Penggugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Januari 2006 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 24 Januari 2006 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi

Hal. 5 dari 9 hal. Put. No. 344 K/TUN/2006.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 41/K/2006/PT.TUN.JKT. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, permohonan tersebut ikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 7 Pebruari 2006 ;

Bahwa setelah itu oleh Tergugat yang pada tanggal 14 Pebruari 2006 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat, namun tidak diajukan jawaban memori kasasi ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa Judex Factie telah salah menerapkan hukum dalam putusan yang menyatakan bahwa dalil-dalil Penggugat tidak beralasan menurut hukum karena tidak didukung oleh bukti-bukti yang kuat maka gugatan Penggugat haruslah ditolak ;
2. Bahwa Pekerja telah melakukan Kesalahan yang dapat diputus hubungan kerjanya, Pekerja tidak masuk bekerja selama lebih dari 5 (lima) hari kerja berturut-turut (sejak 29 April 2003 s/d bulan Mei 2003) tanpa memberikan keterangan/kabar apapun kepada Perusahaan;
3. Bahwa sekitar awal bulan Juni 2003 Pekerja telah menyampaikan pengunduran dirinya, Perusahaan menerimanya asalkan sesuai dengan prosedur yaitu dengan mengajukan SURAT PERMOHONAN PENGUNDURAN DIRI;
4. Bahwa sekitar pertengahan bulan Juni 2003 datang ke Perusahaan dan ternyata yang disampaikan adalah SURAT PERMOHONAN PENSIUN yang tentu saja tidak dapat diterima oleh Perusahaan, dan sejak itulah Pekerja tidak pernah datang atau memberitahukan lagi kepada Perusahaan;
5. Bahwa pada tanggal 25 Juni 2003 ada surat pemberitahuan berupa Surat Keterangan Dokter dari Yayasan IKM "Klinik Husada Mulia" yang beralamat di Jln. Jembatan Besi VIII No.8, Rt.0011/06 Jakarta Barat yang ditujukan kepada Kepala Bagian Personalia PT. MEGAWAJA, yang isinya "Bahwa atas nama Pekerja Sdr. RUDDI, umur 64 tahun adalah benar pasien Klink tersebut diatas yang mengalami patah tulang pada ektremin saraf kanan D/fraktus 1/3 distal ostibia, maka Pekerja tidak dapat bekerja sebagaimana mestinya";

Hal. 6 dari 9 hal. Put. No. 344 K/TUN/2006.



6. Bahwa setelah kurang lebih 2 (dua) bulan tidak masuk kerja, Pekerja dengan suratnya tertanggal 27 Juni 2003 mengajukan pension dengan alasan bahwa pada tanggal 29 April 2003 yang lalu saat akan menuju tempat kerja yang terletak di Tangerang Banten, motornya telah dirampas di Jln. Daan Mogot Cengkareng dan tangan kanannya dipukul dengan menggunakan kayu;
7. Bahwa seharusnya Pekerja memberitahukan kejadian yang telah menyimpannya kepada Perusahaan, karena menurut keterangannya bahwa kejadian ini terjadi pada saat Pekerja akan berangkat/menuju ke tempat kerja, tetapi sebaliknya justru Pekerja tidak pernah memberitahukan hal ini. Bahkan selama Pekerja tidak masuk kerja tidak pernah ada Surat Keterangan Dokter atau keterangan lainnya;
8. Bahwa Judec Factie sepatutnya tidak membuat Putusan yang mewajibkan Penggugat membayar uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang ganti kerugian pengobatan dan perumahan sebesar dua kali PMTK dan upah selama dalam proses dari bulan Mei 2003 s/d akhir bulan Mei 2004, karena sesuai Pasal 168 ayat (1) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, maka "Pekerja dikualifikasikan telah mengundurkan diri atas kemauan sendiri";
9. Bahwa Judec Factie telah melakukan kesalahan dalam membuat putusan, putusan mana telah merugikan Pemohon Kasasi/Penggugat, bahwa Pekerja tidak masuk kerja lebih dari 5 (lima) hari, menurut Pasal 168 ayat (1) Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, bahwa "Pekerja/buruh yang mangkir selama 5 (lima) hari kerja atau lebih berturut-turut tanpa keterangan secara tertulis yang dilengkapi dengan bukti yang sah dan telah dipanggil oleh pengusaha 2 (dua) kali secara patut dan tertulis dapat diputus hubungan kelanya karena dikualifikasikan mengundurkan diri";
10. Bahwa karena pekerja sesuai Undang-undang dianggap telah mengundurkan diri, maka menurut Pasal 168 ayat (3) Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, bahwa "Pemutusan Hubungan Kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pekerja/buruh yang bersangkutan berhak menerima uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) dan diberikan uang pisah yang besarnya dan pelaksanaannya diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama";
11. Bahwa menurut Pasal 168 ayat (3) Undang-undang Nomor. 13 Tahun 2003 Pekerja tidak memperoleh uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan hanya berhak menerima uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

156 ayat (4) dan diberikan uang pisah yang besarnya dan pelaksanaannya diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan-alasan ad. 1 s/d ad. 11 :

bahwa alasan-alasan ini tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Factie* tidak salah menerapkan hukum dan hanya merupakan pengulangan fakta belaka, lagi pula alasan-alasan tersebut pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Factie* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : PT, MEGAWAJA tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 tahun 2004 dan Undang-Undang No. 14 tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No 5 tahun 2004 dan Undang-Undang No. 5 tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.9 tahun 2004 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **PT. MEGAWAJA** tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Hal. 8 dari 9 hal. Put. No. 344 K/TUN/2006.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : Kamis, tanggal 14 Juni 2007 oleh Prof.Dr. Paulus E. Lotulung, SH. Ketua Muda Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Marina Sidabutar, SH.MH. dan Prof.Dr. H. Ahmad Sukardja, SH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh A.K. Setiyono, SH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./

Marina Sidabutar, SH.MH.

ttd./

Prof.Dr. H. Ahmad Sukardja, SH.

K e t u a :

ttd./

Prof.Dr. Paulus E. Lotulung, SH.

Biaya – biaya :

1. M e t e r a iRp. 6.000,-
 2. R e d a k s iRp. 1.000,-
 3. Administrasi Kasasi.....Rp.493.000,-
- JumlahRp. 500.000,-

Panitera-Pengganti :

ttd./

A.K. Setiyono, SH.

**Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara**

**(ASHADI, SH.)
Nip. 220000754.**

Hal. 9 dari 9 hal. Put. No. 344 K/TUN/2006.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)